



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**A Binti E**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan KOTA PANGKALPINANG, sebagai "**Penggugat**" ;

MELAWAN

**Y Bin A. R**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan KOTA PANGKALPINAG, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi / keluarga;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2012 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 370/Pdt.G/2012/PA.Pkp tanggal 12 Nopember 2012, dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 28 Februari 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 060/43/II/2004 tanggal 08 Februari 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Air Itam Pangkalpinang dan pada bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang,



yang bernama A N, perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2007, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat sering keluar rumah dengan alasan bekerja dan pulang pagi terkadang dalam keadaan mabuk,
  - Tergugat mengkonsumsi Narkoba, hal ini Penggugat ketahui sendiri,
  - apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, Bahwa, pada Agustus 2012, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi membayar uang kontrakan akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk tinggal di rumah orangtua masing-masing namun selama itu antara Penggugat dan Tergugat masih saling perduli layaknya suami istri ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan Oktober 2012, disebabkan karena selama bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2012, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah atau uang belanja kepada Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi yang lamanya telah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan ;
9. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama A N, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;

**Disclaimer**



10. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama A N saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut ;
11. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, apalagi kalau diasuh oleh ibu tirinya, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat tersebut ;
12. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
13. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (A binti E) dari Tergugat (Y bin A. R) dengan talak satu ba'in sughra ;
  - c. Menetapkan hak asuh hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama A N adalah Penggugat ;
  - d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama A N kepada Penggugat selaku Ibu Kandung anak tersebut
  - e. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - f. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara prinsipal di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs.

Hal. 3 dari 10 halaman  
Pts. No. 370/Pdt.G/2012/PA.Pkp



Lasyatta, S.H., namun hasil mediasi gagal dan perdamaian tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat menerangkan mencabut gugatannya tentang hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
- Bahwa Tergugat memang benar sering keluar rumah tetapi karena urusan pekerjaan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, tetapi Tergugat memang ada minum memabukkan tetapi jarang;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, karena Penggugat melawan orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebatas kemampuan Tergugat;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyerahkan pada keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab yang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat dikategorikan tetap dengan dalil dan bantahan semula, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 060/43/II/2004 tanggal 08 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. (P.1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. D Binti D (E), umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan KOTA PANGKALPINANG;

adalah adik Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberi uang belanja yang mencukupi, dan disebabkan Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukan;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 disebabkan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kira-kira 2 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. R Binti A, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan KOTA PANGKALPINANG;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 10 halaman  
Pts. No. 370/Pdt.G/2012/PA.Pkp



- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberi uang belanja yang mencukupi, dan disebabkan Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukan;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 disebabkan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kira-kira 2 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti dari pihak Tergugat, karena pada kesempatan tersebut dan seterusnya Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatan dan dalil semula, serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Lasyatta, S.H. untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak



ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, namun membantah dari gugatan Penggugat tentang Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukan. Dan atas maksud Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyerahkan pada putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil dan bantahan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. 1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bermuara kepada berpisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung kira-kira 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada hubungan suami isteri lebih kurang dua bulan lamanya;

Hal. 7 dari 10 halaman  
Pts. No. 370/Pdt.G/2012/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri kira-kira 2 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidak sukaannya kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

“Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan



pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

#### MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Y Bin A. R) terhadap Penggugat (A Binti E);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Hal. 9 dari 10 halaman  
Pts. No. 370/Pdt.G/2012/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Faridah** dan **Drs. Suhardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Dra. FARIDAH**

**Drs. SUHARDI**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HELMAWATI, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi-	: Rp	40.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 231.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)